



PUTUSAN

NOMOR : 129/PID.B/2014/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Drs. MOHD. NAJIB,BcHK;
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun/ 05 Desember 1957;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Pandau Permai Jl. Rengas Raya
Blok C 54 No. 15 Rt 01 Rw. 07 Desa Pandau
Jaya kec. Siak Hulu Kabupaten Kampar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 273/Pid.B/2013/PN.BKN tanggal 10 Pebruari 2014 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 September 2014 Reg.Per.No. : PDM-283/BNANG/09/2013 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Hal.1 dari 10 hal. Put. No. 129/PID.B/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Drs. MOHD. NAJIB. BCHK, pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2007, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dibulan Desember tahun 2007, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang untuk mengadilinya, **dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Kampar ada melakukan ganti rugi lahan untuk Pelebaran Jalan yang berlokasi di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Bahwa dalam proses ganti rugi yang akan dilaksanakan pada bulan Nopember dan Desember tersebut, terdapat lahan milik saksi korban H. Ahmad Fauzi yang berlokasi di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang akan diganti rugi oleh Pemerintah Kabupaten Kampar yaitu seluas 2472 M²(dua ribu empat ratus tujuh puluh dua meter persegi) untuk sebanyak 3 (tiga) persil surat dengan rincian sebagai berikut :

1. Surat Hak Milik (SHM) Nomor : 3246 atas nama H. Fauzi dengan luas 627 M²(enam ratus dua puluh meter persegi).
2. Surat Hak Milik (SHM) Nomor : 3084 atas nama H. ROSMIDA dengan luas 680 M² (enam ratus delapan puluh meter persegi).
3. Suart Hak Milik (SHM) Nomor : 1187 atas nama H. ROSMIDA dengan luas 1.165 M²(seribu seratus enam puluh lima meter persegi) serta 1 (satu) unit rumah papan seluas 80 M² (delapan puluh meter persegi).



Sehubungan dengan akan dibayarkannya uang ganti rugi terhadap lahan milik saksi korban H. Ahmad Fauzi tersebut, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi korban H. Ahmad Fauzi maupun istri saksi korban yaitu H. ROSMIDA, pada tanggal 13 Desember 2007, saksi korban H. Ahmad Fauzi ada memberikan Surat Kuasa kepada terdakwa untuk mengurus serta menerima uang ganti rugi atas lahan milik saksi korban H. Ahmad Fauzi tersebut (surat kuasa terlampir), dimana selanjutnya dengan Surat Kuasa yang diberikan oleh saksi korban H. Ahmad Fauzi tersebut, pada tanggal 14 Desember 2007 terdakwa datang ke Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar bermaksud menerima uang ganti rugi atas tanah milik saksi korban H. Ahmad Fauzi tersebut dengan perincian sebagai berikut:

1. Surat Hak Milik (SHM) Nomor : 3246 atas nama H. Fauzi dengan luas 627 M² (enam ratus dua puluh tujuh meter persegi) sejumlah Rp. 23.826.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).
2. Surat Hak Milik (SHM) Nomor : 3084 atas nama H. ROSMIDA dengan luas 680 M² (enam ratus delapan puluh meter persegi) sejumlah Rp. 25.840.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
3. Surat Hak Milik (SHM) Nomor : 1187 atas nama H. ROSMIDA dengan luas 1.165 M² (seribu seratus enam puluh lima meter persegi) serta 1 (satu) unit rumah papan seluas 80 M² (delapan puluh meter persegi) sejumlah Rp. 75.494.500,- (tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa.

Sehingga total uang milik saksi korban H. Ahmad Fauzi yang diterima terdakwa dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Pemerintah Kampar yang saat itu dijabat oleh saksi Zulhaidi adalah sejumlah Rp. 125.160.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh lima juta seratus enam puluh ribu lima ratus rupiah)

halmana diperkuat dengan adanya :

1. Kwitansi Nomor Kas : 1937 tanggal 14 Desember 2007 sejumlah Rp. 23.826.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa.
2. Kwitansi Nomor Kas : 1938 tanggal 14 Desember 2007 sejumlah Rp. 25.840.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa.
3. Kwitansi Nomor Kas : 1729 tanggal 14 Desember 2007 sejumlah Rp. 75.494.500,- (tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa.

Bahwa uang sejumlah Rp. 125.160.500,- (seratus dua puluh lima juta seratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) yang diterima oleh terdakwa dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Pemerintah Kabupaten Kampar tersebut yang dipercayakan kepada terdakwa oleh saksi korban H. Ahmad Fauzi sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 13 Desember 2007, tidak pernah diserahkan kepada yang berhak yaitu saksi korban H. Ahmad Fauzi maupun istri saksi korban yaitu Hj. ROSMIDA, dimana uang tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban H. Ahmad Fauzi mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 125.160.500,- (seratus dua puluh lima juta seratus enam puluh ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Desember 2013 No.Reg.Perkara : PDM-283/BNANG/09/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Drs. MOHD. NAJIB, BCHK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP, sesuai dakwaan kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. MOHD. NAJIB, BCHK, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar photo copy Bukti penerimaan uang ganti rugi pemilik / penggarapan tanah, tanaman dan bangunan yang terkena perluasan Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang Desa Rimbo Panjang Kec.Tambang Kab.Kampar, atas Sertifikat Hak Milik No.3246 An. H.FAUZI dengan luas 627 M² dengan uang ganti rugi sebesar Rp. 23.826.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).
 - 1 (satu) eksemplar photo copy Bukti penerimaan uang ganti rugi pemilik / penggarapan tanah, tanaman dan bangunan yang terkena perluasan Jalan Raya Pekanbaru – Bangkinang Desa Rimbo Panjang Kec.Tambang Kab.Kampar, atas Sertifikat Hak Milik No. 3084 An. H. ROSMIDA dengan luas 680 M² dengan uang ganti rugi sebesar Rp. 25.840.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).
 - 1 (satu) eksemplar photo copy Bukti penerimaan uang ganti rugi pemilik / penggarapan tanah, tanaman dan bangunan yang terkena perluasan Jalan Raya Pekanbaru – Bangkinang Desa Rimbo Panjang Kec.Tambang Kab.Kampar, atas Sertifikat Hak Milik No. 1187 An.

Hal.5 dari 10 hal. Put. No. 129/PID.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSMIDA dengan luas 1165 M² dengan uang ganti rugi sebesar Rp. 44.270.000,- (empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang ganti bangunan rumah papan sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa Drs. MOHD.NAJIB, BCHK, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bangkinang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. MOHD NAJIB,BCHK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGGELAPAN”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar photo copy Bukti penerimaan uang ganti rugi/ penggarapan tanah, tanaman dan bangunan yang terkena perluasan Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab Kampar, atas sertipikat Hak Milik No. 3246 An. H Fauzi dengan luas 627 m² dengan uang ganti rugi sebesar Rp. 23.826.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - 1 (satu) eksemplar photo copy Bukti penerimaan uang ganti rugi/ penggarapan tanah, tanaman dan bangunan yang terkena perluasan Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang Desa Rimbo Panjang Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambang Kab Kampar, atas sertipikat Hak Milik No. 3084 An. Rosmida dengan luas 680 m2 dengan uang ganti rugi sebesar Rp. 28.840.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) eksemplar photo copy Bukti penerimaan uang ganti rugi/ penggarapan tanah, tanaman dan bangunan yang terkena perluasan Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab Kampar, atas sertipikat Hak Milik No. 1187 An. Rosmida dengan luas 1165m2 dengan uang ganti rugi sebesar Rp. 44.270.000,00 (empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang masing-masing pada tanggal 10 Pebruari 2014 dan tanggal 13 Pebruari 20142014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No.05/Akta.Pid/2014/PN.BKN dan permintaan banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 4 Maret 2014 dan tanggal 17 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Hal.7 dari 10 hal. Put. No. 129/PID.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut pada tanggal 8 Mei 2014 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No : 273/Pid.B/2013/PN.BKN tanggal 10 Pebruari 2014, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang, khususnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan Pengadilan Tinggi akan memperberat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya memberi contoh yang baik kepada masyarakat, akan tetapi Terdakwa justru melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat ;

Menimbang, bahwa selain itu pidana yang dijatuhkan dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 273/Pid.B/2013/PN.BKN tanggal 10 Pebruari 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat : Pasal 372 KUHP, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 273/Pid.B/2013/PN.BKN tanggal 10 Pebruari 2014 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. MOHD NAJIB,BCHK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGGELAPAN”** ;

Hal.9 dari 10 hal. Put. No. 129/PID.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) eksemplar photo copy Bukti penerimaan uang ganti rugi/penggarapan tanah, tanaman dan bangunan yang terkena perluasan Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab Kampar, atas sertipikat Hak Milik No. 3246 An. H Fauzi dengan luas 627 m² dengan uang ganti rugi sebesar Rp. 23.826.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

- 1 (satu) eksemplar photo copy Bukti penerimaan uang ganti rugi/penggarapan tanah, tanaman dan bangunan yang terkena perluasan Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab Kampar, atas sertipikat Hak Milik No. 3084 An. Rosmida dengan luas 680 m² dengan uang ganti rugi sebesar Rp. 28.840.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) eksemplar photo copy Bukti penerimaan uang ganti rugi/penggarapan tanah, tanaman dan bangunan yang terkena

perluasan Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab Kampar, atas sertipikat Hak Milik No. 1187 An. Rosmida dengan luas 1165m² dengan uang ganti rugi sebesar Rp. 44.270.000,00 (empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin, tanggal 7 Juli 2014** oleh kami **H.ANTHONY SYARIEF, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, **N.BETTY ARITONANG, SH.,MH** dan **SABAR TARIGAN SIBERO, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan hari **Selasa, tanggal 8 Juli 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh **IDA AYU NGURAH RATNAYANI, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

N.BETTY ARITONANG , SH.,MH

H.ANTHONY SYARIEF, SH

SABAR TARIGAN SIBERO, SH

PANITERA PENGGANTI,

IDA AYU NGURAH RATNAYANI, SH.,MH

Hal.11 dari 10 hal. Put. No. 129/PID.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)